

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada saat ini perkembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat seiring dengan adanya masyarakat ekonomi asean (MEA). Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Di Indonesia UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih sering dikenal UMKM dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat penting.

Ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998 dan 2008 usaha berskala kecil dan menengah merupakan perusahaan yang relatif mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam kurs dollar. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Namun pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal tersebut, terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Diantara banyaknya kekurangan dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia, hal yang paling sering ditemukan adalah *kekurangan modal*. Kekurangan modal pada sektor UMKM ini adalah masalah utama yang dapat menghambat berkembangnya bisnis mereka. Kekurangan modal UMKM di Indonesia seharusnya sudah dapat diatasi dengan adanya pemberian kredit baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dan lainnya. Pemerintah selaku pembuat kebijakan pun

telah mengatur sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk dapat memudahkan pemberian kredit kepada para kelompok UMKM guna meningkatkan modal mereka yang berujung pada peningkatan produktivitas dan berkembangnya usaha mereka agar mampu bersaing dengan produk lain.

Masalah kurangnya modal para pelaku UMKM ini tentu tidak terlepas dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dan lainnya selaku pemberi kredit (*kreditur*) kepada masyarakat yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran kredit UMKM tentu sangat dibutuhkan mengingat jumlah UMKM di Indonesia merupakan yang paling besar di dunia. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM sampai saat ini jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57.895.721 unit.


Dengan jumlah UMKM yang sangat banyak tersebut tentu sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian Indonesia, namun dapat di sayangkan berdasarkan berita dari CNN Indonesia “Kementerian Koperasi dan UKM mencatat lebih dari 50 juta pelaku UMKM dianggap perbankan tidak layak memperoleh bantuan kredit (*unbankable*)”<sup>1</sup>. Rinciannya adalah sebanyak 35,49 juta UMKM masuk kategori usaha belum produktif dan belum layak menerima kredit (*unfeasible and unbankable*) dan sisanya 15,21 juta UMKM masuk kategori usaha produktif belum layak kredit (*feasible but unbankable*).

---

<sup>1</sup> Elisa Valenta Sari, *50 Juta UMKM Masuk Daftar Negatif Kredit Perbankan*, CNN Indonesia, di akses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150512151359-78-52811/50-juta-umkm-masuk-daftar-negatif-kredit-perbankan/> pada hari Selasa, 12 Mei 2015 pukul 15:13 WIB

**Gambar I.1**

Jumlah Kredit Perbankan sektor UMKM dan Non UMKM  
Tahun 2011 - September 2015  
(Dalam Milyar)



Sumber : *www.bi.go.id* (Statistik kredit UMKM 2011- September 2015)


Dari **Gambar I.1** tersebut dapat dilihat bahwa kredit perbankan untuk sektor UMKM sangat kecil dibandingkan untuk sektor non UMKM. Bahkan dari tahun-ke tahun tidak ada pertumbuhan yang signifikan untuk jumlah kredit UMKM bahkan persentase kredit perbankan untuk sektor UMKM tahun 2012 mengalami penurunan dari yang sebelumnya 27% menjadi 25% dan posisi akhir september 2015 menjadi 23%. Hal ini menjadi pekerjaan sekaligus tantangan buat pemerintah agar mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan pembiayaan sektor UMKM khususnya lembaga keuangan bank.

Sampai saat ini sektor UMKM yang jumlahnya sangat banyak sangat membutuhkan peran dari lembaga pembiayaan yang dapat menyalurkan dananya kepada mereka. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran pemerintah selaku

pembuat kebijakan dimana dapat mengatur baik dari ranah moneter maupun fiskal yang akan berdampak pada sektor riil. Kebijakan dalam pemberian kredit masuk pada ranah moneter dimana pemerintah dapat mengatur lembaga keuangan khususnya pada kelompok Bank Persero yang merupakan bank pemerintah agar sejalan dengan tujuan pemerintah yang ingin mengembangkan sektor UMKM.

**Gambar I.2**

Persentase kredit UMKM menurut Kelompok Bank  
(September 2015)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia September 2015

Berdasarkan **Gambar I.2** dapat dilihat bahwa kelompok Bank Persero mampu memberikan kredit kepada sektor UMKM sebesar 51 % dari total kredit yang diberikan oleh perbankan Indonesia. Namun jika melihat jumlah sektor UMKM tentu tidak akan cukup memberikan kontribusi yang besar dalam rangka memenuhi jumlah kredit yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Jika melihat data yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia dalam posisi akhir bulan tahun 2014 bank persero mampu memberikan kredit

sebesar Rp.341.804 miliar. Jika di rata-ratakan dengan jumlah UMKM yang jumlahnya sebesar 57.895.721 unit maka kelompok bank Persero hanya mampu memberikan kredit sebesar Rp. 5.903.787 kepada sektor UMKM dalam satu tahun.

Melihat hal ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan moneter yang dapat mengatur perbankan di Indonesia tentu tidak tinggal diam. Pada masa pemerintahan Jokowi tepatnya pada bulan Mei 2015 lewat Keputusan Presiden (Keppres) No 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pemerintah memutuskan untuk membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan yang secara langsung bertanggung jawab kepada presiden. Keputusan ini dibuat karena melihat masalah pada kredit UMKM di Indonesia dengan tujuan dapat mendorong kredit UMKM di Indonesia serta dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).

Selain mengeluarkan keputusan pemerintah juga mempunyai peran sebagai pembuat kebijakan salah satunya adalah kebijakan moneter yang sangat berhubungan erat dengan jumlah kredit UMKM yakni masalah suku bunga pinjaman. Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar untuk meminjam uang selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Suku bunga pinjaman sangat mempengaruhi permintaan kredit dari kelompok UMKM, Semakin tinggi bank mengenakan suku bunga kredit,

minat masyarakat untuk meminjam kredit semakin berkurang, sebab mereka dihadapkan dengan jumlah pembayaran kredit ditambah bunga yang tinggi. Dan ini memberatkan masyarakat yang bersangkutan dalam meminjam kredit, dan melunasi kreditnya di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, apabila bank mengenakan suku bunga kredit (pinjaman) yang rendah maka minat masyarakat dalam meminjam kredit bertambah besar, khususnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kredit sebagai salah satu transmisi kebijakan moneter memiliki keterkaitan dengan penetapan suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate* penting dan menjadi penentu bagi penurunan bunga bank pada umumnya, terutama bunga kredit. Penurunan bunga kredit diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit sehingga mendorong pergerakan di sektor riil dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

**Tabel I.1**

Rata-rata Suku Bunga Bank Indonesia atau *BI rate*  
Tahun 2011- 2015

Tahun	BI Rate
2011	6,6
2012	5,77
2013	6,46
2014	7,53
2015	7,52

Sumber : *www.bi.go.id* (*BI rate*, di olah)

Dilihat dari **Tabel I.1**, suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate* dalam lima tahun terakhir rata-rata meningkat kecuali pada tahun 2012. Hal

ini tidak sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan jumlah kredit di sektor UMKM, dimana jika *BI rate* merupakan acuan untuk suku bunga bank pada umumnya, hal tersebut menyebabkan suku bunga kredit akan meningkat.

Di Indonesia tingkat suku bunga kredit yang paling tinggi adalah kredit UMKM, dimana mencapai 22 %. Oleh karena itu Pada bulan Oktober 2015, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid tiga. Pada paket kebijakan ekonomi jilid tiga ini sangat jelas bahwa pemerintah ingin meningkatkan kredit UMKM dimana pemerintah menurunkan suku bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana dari yang semula sebesar 22 % menjadi 12%. Hal ini menjadi harapan baru untuk para pelaku UMKM agar dapat melakukan kredit dalam rangka mengembangkan usahanya. Kredit Usaha Rakyat sangat di permudah oleh pemerintah. KUR berfungsi untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk memperoleh dana dari Bank.

Selain dari sektor pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan jumlah kredit UMKM, dalam hal ini pihak perbankan selaku pihak internal harus berusaha memberikan yang terbaik dengan cara mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari suku bunga sampai target pemerintah yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/pbi/2015 Tentang Pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah mengatur bahwa bank umum harus memberikan kredit kepada sektor UMKM minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan.

Pemerintah bersama lembaga keuangan khususnya bank harus dapat sejalan agar tujuan pemerintah tercapai. Selain pemerintah selaku pembuat kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah kredit UMKM dengan cara mengatur tingkat suku bunga, hal ini membuat tantangan bagi perbankan bahkan beberapa bank yang bergerak di bisnis mikro tidak menyetujui usulan pemerintah tersebut tentang pembatasan suku bunga UMKM. Mereka berharap, biar mekanisme pasar saja yang menentukan. Pasaunya, dalam menawarkan tingkat bunga kredit, bank harus memperhitungkan berbagai aspek, seperti harga pokok dana, biaya *overhead*, dan margin keuntungan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bank Persero dimana statusnya adalah bank milik pemerintah sekaligus yang menyelenggarakan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, di sisi lain bank selaku badan usaha yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat harus menjaga manajemennya agar tidak rugi dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet, likuiditas yang buruk dan kekurangan modal untuk menyalurkan dana ke masyarakat.

Kredit macet merupakan hal yang harus di waspadai oleh semua bank dalam menyalurkan kredit. Karena dengan adanya kredit macet bank tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara baik terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan banyaknya kredit macet bank akan tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkannya, dan hal itu tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Kredit macet

atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan.

Dalam hal ini bank harus mengatur dengan baik agar dapat mencegah adanya kredit macet dimana harus menjaga NPL dalam kisaran normal. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL Menurut SE BI no,6/23/DPNP tgl.31 Mei 2004, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5 % apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

**Tabel I.2**  
NPL kredit UMKM Bank Persero  
2011- 2015

Tahun	NPL %
2011	5,35
2012	4,41
2013	3,88
2014	4
2015	4,4

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015 di olah


Dari **Tabel I.2** dapat di lihat bahwa NPL UMKM pada Bank Persero melebihi 5 % dimana zona ini merupakan kategori kredit yang tidak sehat. Kemudian NPL kredit UMKM pada tahun 2015 memasuki zona waspada yaitu 4,4 %, hal ini merupakan posisi NPL terbesar dibandingkan

dengan tiga tahun sebelumnya, angka ini harus diwaspadai agar kredit berjalan dengan lancar.

Selain masalah kredit macet, perbankan selaku lembaga keuangan harus memperhatikan kecukupan modal agar dapat menyalurkan dananya dengan baik. Bank harus menjaga modal yang cukup dan sesuai aturan kriteria kesehatan bank yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Salah satu cara untuk melihat modal pada perbankan adalah dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal, sehingga bank dapat meningkatkan penyaluran kredit terutama pada sektor UMKM.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

**Gambar I.3**  
CAR pada bank Persero  
Tahun 2011- 2015



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015 di olah

Berdasarkan **Gambar I.3** tersebut dapat dilihat bahwa CAR pada lima tahun terakhir mengalami keadaan yang fluktuatif. Hal ini seharusnya dapat dicegah dengan manajemen dalam mengatur modal dan resiko. Namun sejauh ini CAR pada Bank Persero masih sesuai dengan kriteria sehat menurut peraturan Bank Indonesia yaitu selalu lebih dari 8% bahkan dapat dikatakan baik. Jika melihat kondisi kredit UMKM tentu CAR akan menjadi perhatian disamping langkah pemerintah yang ingin meningkatkan jumlah kredit UMKM tentu pihak bank harus mengupayakan agar kondisi CAR nya terus tumbuh sehingga dapat menyalurkan kredit lebih banyak kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Di samping rasio CAR yang membaik, beberapa indikator menunjukkan adanya peningkatan kinerja, diantaranya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR adalah rasio yang paling banyak digunakan untuk mewakili kondisi likuiditas bank, rasio LDR yang terlalu tinggi menggambarkan kurang baiknya likuiditas kondisi suatu bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 15/15/PBI/2013 tentang giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan LDR dalam ditetapkan bahwa batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 92%. Hal ini harus di perhatikan oleh semua bank termasuk bank persero dimana harus tetap berada pada kisaran yang telah di atur oleh Bank Indonesia, dimana mengingat rasio LDR ini merupakan salah satu indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.

**Tabel I.3**

Kredit dan LDR UMKM pada Bank Persero  
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Kredit UMKM (Miliar Rupiah)	LDR %
2011	222645	74,75
2012	242861	79,84
2013	304751	86,7
2014	341804	83,73
2015	383166	88,58

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2015 di olah

Berdasarkan **Tabel I.3** dapat dilihat bahwa fungsi intermediasi bank cukup membaik, penyaluran kredit UMKM terus tumbuh. Pertumbuhan kredit UMKM ini dapat dilihat dari kenaikan rasio LDR bank persero yang

disertai dengan meningkatnya penyaluran kredit UMKM pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang tersedia di perbankan lebih produktif disalurkan untuk pengembangan sektor riil khususnya sektor UMKM. dari tahun 2011-2015 LDR pada kondisi yang sangat normal yaitu pada masih pada kisaran 78 % - 92 %. Namun kondisi LDR ini harus tetap dijaga karena jika semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Dengan berbagai masalah yang ada dalam penyaluran kredit UMKM tersebut memang dibutuhkan peran dari berbagai pihak agar penyaluran kredit mengalami pertumbuhan. Peran dari berbagai pihak tentu akan menjadi sinergi yang kuat dalam menyalurkan kredit UMKM agar dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya terlebih dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA) dimana persaingan dari berbagai sektor usaha semakin kuat. Pihak yang diharapkan dapat membantu perkembangan kredit UMKM adalah pemerintah dimana dapat mengatur berbagai kebijakan terutama dalam mengatur kebijakan moneter yaitu dengan mengendalikan suku bunga BI atau *BI rate* yang sesuai, kemudian pihak yang harus selaras dengan pemerintah adalah pihak perbankan dalam hal ini terutama kelompok Bank Persero yang merupakan pelaksana dari kebijakan moneter sekaligus pihak yang menjadi penyedia kredit. Bank persero harus mampu memberikan yang terbaik mulai dari menjaga tingkat kesehatan bank dengan mencegah terjadinya kredit macet (NPL) yang berlebihan sampai

menjaga kisaran CAR dan LDR sesuai dengan tingkat yang wajar. Hal ini harus di perhatikan oleh pihak perbankan terutama dalam menghadapi persaingan antar perbankan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekarang ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai jumlah kredit perbankan pada sektor UMKM yang sampai saat ini belum cukup memadai ditambah dengan jumlah UMKM yang sangat banyak, maka dapat dikemukakan bahwa kurangnya penyaluran kredit UMKM di Indonesia di sebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate*
2. Tingginya suku bunga kredit pada sektor UMKM
3. Tingginya kredit macet atau *Noan Performing Loans* (NPL) yang terjadi pada sektor UMKM
4. Banyaknya para pelaku UMKM yang masuk pada kategori usaha belum produktif dan belum layak menerima kredit (*unfeasible and unbankable*) serta usaha produktif belum layak kredit (*feasible but unbankable*).
5. Kurang optimalnya manajemen perbankan dalam mengelola keuangan dan kredit
6. Kurang optimalnya perbankan dalam mengelola *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
7. Kurang optimalnya perbankan dalam mengelola *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

### C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah kredit UMKM memiliki penyebab yang sangat luas berhubung keterbatasan yang di miliki peneliti mulai dari data dimana data yang dipublikasikan untuk masyarakat sipil terbatas, waktu yang terbatas dan ruang lingkup yang terlalu luas, maka agar lebih mudah untuk dikaji penelitian ini akan membahas tentang “Analisis Pengaruh *BI rate*, NPL, CAR dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Persero di Indonesia Pada Tahun 2011 – 2015”.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul pada kredit UMKM yang disalurkan oleh Bank Persero, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate* terhadap penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok Bank Persero?
2. Bagaimanakah pengaruh Kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok Bank Persero?
3. Bagaimanakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok Bank Persero?
4. Bagaimanakah pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok Bank Persero?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi, dan penambah sumber pengetahuan baru tentang kredit UMKM di Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument pemecahan masalah mengenai masalah kredit UMKM di Indonesia.